

SKRIPSI

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN
SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DALAM
PERKARA PERDATA
(Studi Kasus Putusan Nomor 241/Pdt.G/2014/PN.MKS.)**



Oleh :
SAYYIDAH SHOFIYAH
04020180339

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Sayyidah Shofiyah

NIM : 04020180339

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan
Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara
Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor
241/Pdt.G/2014/PN.MKS)

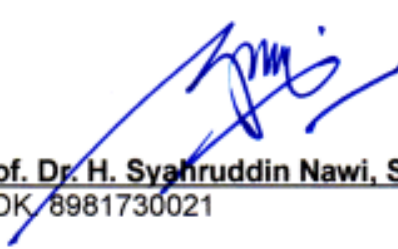
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 2022

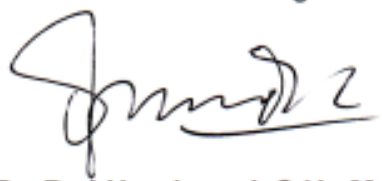
Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, S.H., M.H.
NIDK/8981730021



Dr. Dwi Handayani, S.H., M.Hum.
NIDN. 0908026402

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Andi Risma, S.H., M.H.
NIDN. 0901037302

PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
memberikan persetujuan untuk ujian skripsi kepada:

Nama Mahasiswa : Sayyidah Shofiyah
Nomor Induk Mahasiswa : 04020180339
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah
Tangan Sebagai Alat Bukti Surat Dalam
Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan
Nomor 241/Pdt.G/2014/PN.MKS.)

Makassar, Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



Prof.Dr.H.La ode Husen.SH.,MH
NIPS. 104860192

**PENGESAHAN SKRIPSI
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN SEBAGAI ALAT
BUKTI SURAT DALAM PERKARA PIDANA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 241/Pdt.G/2014/PN.MKS.)**

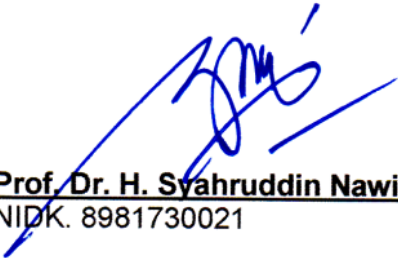
Disusun dan diajukan oleh:
SAYYIDAH SHOFIYAH
04020180339

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, 2022

Panitia Ujian,

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, S.H., M.H.
NIDK. 8981730021

Pembimbing II


Dr. Dwi Handayani, S.H., M.Hum.
NIDN. 0908026402

An. Dekan
Wakil Dekan I,




Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIDN. 09130305691

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan
Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara
Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor
241/Pdt.G/2014/PN.MKS.)

Nama Mahasiswa : Sayyidah Shofiyah

NIM : 04020180339

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Penetapan : SK Nomor 0570/H.05/FH-UMI/XI/2021

Pembimbing

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS oleh:

1. Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, S.H., M.H.
Pembimbing I

2. Dr. Dwi Handayani, S.H., M.Hum.
Pembimbing II

3. Dr. Hasbuddin Khalid, S.H.,M.H.
Penguji I

4. Dr. Asriati, S.H.,M.H.
Penguji II



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Sayyidah Shofiyah
NIM : 04020180339
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Akta
Dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti Surat
Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus
Putusan Nomor 241/Pdt.G/2014/PN.MKS)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari hasil penelitian merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2022
Yang menyatakan

Sayyidah Shofiyah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah- Nya sehingga hasil penelitian ini dengan judul “Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 241/Pdt.G/2014/PN.MKS)” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Tak lupa Penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Disadari bahwa Hasil Penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih diiringi do’a kepada Allah SWT, kepada orang tua Penulis Ayahanda H. Sahabuddin, Ibunda saya HJ. Masturi, Etta Baharuddin dan Mama yang telah memberikan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik, membesarkan dan membimbing saya, selalu memberi dukungan dan semangat sehingga mendorong penulis untuk dapat bisa menyelesaikan ini dengan tepat waktu. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.

2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, S.H.,M.H dan Ibu Dr. Dwi Handayani, S.H., M.Hum., selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap prinsip penulisan skripsi kepada penulis.
5. Bapak Dr. Hasbuddin Khalid, S.H.,M.H., dan Ibu Dr. Asriati, S.H.,M.H. selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal hingga ujian skripsi .
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga yang telah menemani, membantu, dan berbagi keluh kesah dalam suka duka yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dan dukungannya. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT berkali kali lipat.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Aamiin.

Makassar, 25 Juli 2022

SAYYIDAH SHOFIYAH

ABSTRAK

SAYYIDAH SHOFIYAH. 0402018000: “Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 241/Pdt.G/2014/PN.MKS)”. Di bawah bimbingan Syahrudin Nawi, sebagai Ketua Pembimbing dan Dwi Handayani sebagai anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian akta dibawah tangan sebagai alat bukti dalam perkara perdata mengetahui dan menganalisis akta akibat hukum dari pengajuan alat bukti akta di bawah tangan pada putusan nomor 241/Pdt.G/2014/PN.MKS.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Jenis dan sumber data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari lapangan akan di analisis secara deskriptif kualitatif kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas masalah yang dirumuskan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Akta dibawah tangan pada Putusan Nomor 241/Pdt.G/2014/PN.MKS yang diajukan oleh Tergugat telah dipungkiri oleh pihak Penggugat. Sehingga akta dibawah tangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir dengan bobot kekuatan pembuktian yang jauh lebih rendah dibandingkan bukti otentik sebagai bukti lawan yang diajukan oleh Penggugat. Serta akibat hukum dari pengajuan akta dibawah tangan sebagai alat bukti adalah sah tetapi tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna karena tidak memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap, dalam hal ini tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir.

Rekomendasi penelitian agar masyarakat dapat mengidentifikasi syarat-syarat penilaian kekuatan pembuktian yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian suatu akta di bawah tangan. Serta agar masyarakat dapat lebih memerhatikan akibat hukum dan daya pembuktian dari pengajuan alat bukti tertulis khususnya alat bukti akta di bawah tangan.

Kata Kunci: Akta di Bawah Tangan, Pembuktian, Alat Bukti.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan tentang Pembuktian	9
1. Arti Pembuktian	9
2. Tujuan Pembuktian.....	11
3. Dasar Hukum Pembuktian	13
4. Apa yang Harus Dibuktikan	14
5. Batas Minimal Pembuktian	15
6. Penilaian Pembuktian	16

7. Beban Pembuktian	17
8. Kekuatan pembuktian	20
B. Tinjauan Umum tentang Jenis-Jenis Alat Bukti	22
1. Pengertian Alat Bukti	22
2. Jenis Alat Bukti	24
3. Alat Bukti Tertulis	34
C. Tinjauan Umum tentang Kekuatan Pembuktian Akta	41
1. Kekuatan Pembuktian Lahir	41
2. Kekuatan Pembuktian Formal	42
3. Kekuatan Pembuktian Materil	43
D. Tinjauan Umum tentang Prinsip Hukum Pembuktian	44
1. Pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formal.	44
2. Pengakuan mengakiri pemeriksaan perkara	49
3. Fakta yang tidak perlu dibuktikan	52
4. Bukti lawan	55
E. Tinjauan Umum tentang Perkara Perdata	58
BAB III : METODE PENELITIAN	61
A. Jenis Penelitian	61
B. Lokasi Penelitian	61
C. Populasi Dan Sempel	62
D. Jenis Dan Sumber Data	62
E. Teknik Pengumpulan Data	62
F. Teknik Analisis Data	63

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata	64
B. Akibat Hukum dari Pengajuan Alat Bukti pada Putusan Nomor 241/Pdt.G/2014/PN.MKS.....	68
BAB V : PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan hukum dilaksanakan atau ditaati. Hukum harus dilaksanakan oleh segenap komponen dalam suatu negara hukum. Negara Indonesia adalah Negara hukum, demikianlah amanat yang diberikan oleh konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3).

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam rangka penegasan hukum di Indonesia, pemerintah telah mengatur dalam undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia diselenggarakan oleh sebuah lembaga yang disebut dengan Mahkamah Agung, dimana menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menurut Goodhart, setiap hakim akan mengulas fakta-fakta suatu perkara yang dapat dibuktikan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim mengulas argumen hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan dalam rangka memutus suatu perkara.¹

Pembuktian dalam perkara perdata, khususnya di Indonesia tidaklah terlepas dari buku Keempat KUHPerdata yang mengatur mengenai pembuktian dan daluwarsa. Pembuktian dalam buku Keempat KUHPerdata adalah aspek materiil dari hukum acara perdata, sedangkan pembuktian dalam HIR dan RBG pasal 164 mengatur aspek formil dari hukum acara perdata.

Pembuktian merupakan inti pemeriksaan suatu perkara di pengadilan. Perihal bagaimana pembuktian sangat tergantung pada alat bukti yang digunakan, semuanya berdasarkan hukum acara persidangan masing-masing perkara.

Demikian pula halnya dalam persidangan perkara perdata, mengenai apa saja alat bukti yang sah dan bagaimana cara pembuktiannya, telah diatur dalam hukum acara perdata. Dalam perkara perdata, yang dicari adalah kebenaran formal. Oleh karena itu, hakim yang terikat hanya kepada alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, hakim dalam pemeriksaan perkara perdata bersifat pasif, tergantung dari para pihak yang bersengketa.

¹ Peter De Cruz, (2010). *Perbandingan Sistem Hukum; Common Law, Civil Law dan Socialist Law*. Jakarta : Nusa Media. Hlm 352.

Akan tetapi, dalam rangka mencari kebenaran materil atas apa yang diajukan oleh para pihak, hakim perdata pun bersifat aktif.

Di dalam hukum acara perdata, pihak penggugat yang berinisiatif untuk mengajukan perkara perdata ke muka persidangan pengadilan. Dimana hakim hanya terikat pada alat bukti yang sah, sehingga dapatlah dikatakan bahwa dalam hukum acara perdata, hakim mencari kebenaran formal, sehingga para pihak yang berperkara hanya membuktikan peristiwa yang dipersengketakan. Dalam hukum acara perdata, pihak yang berperkara harus diperlakukan sama, karena keduanya sama-sama memiliki kemungkinan untuk kalah atau menang yang sama.

Fakta-fakta yang terpenting dalam suatu perkara tersebut digabungkan dengan argumen-argumen hukum menjadi suatu pertimbangan sebagai prinsip hukum yang bersifat mengikat.

Dalam persidangan seorang hakim tidak boleh berat sebelah dalam mengambil suatu keputusan, hakim harus adil dan menentukan beban pembuktian itu dengan memperhatikan keadaan konkrit. Memberi beban bukti kepada salah satu pihak dalam proses dapat dianggap sedikit banyak (menabur) rugi pada pihak yang dibebani wajib bukti, karena dalam hal yang bersangkutan tidak berhasil dengan pembuktiannya ia akan dikalahkan (resiko pembuktian).

Dalam Al-Quran banyak dijelaskan tentang berlaku adil dalam mengambil keputusan dan memberikan kesaksian dengan seadil-adilnya salah satunya dalam surah Al Maidah ayat 8 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahan: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Pelajaran yang bisa dipetik dari ayat 8 surat Al Maidah adalah jika seseorang sudah ditetapkan sebagai seorang saksi maka ia wajib menyatakan kebenaran dengan sebaik-baiknya. Dirinya tidak boleh memberikan keterangan palsu bahkan itu dari pihak keluarganya atau kerabatnya. Begitupun halnya dengan seorang hakim harus memutuskan dengan seadil-adilnya tanpa melihat dari segi pihak keluarga dan hal tertentu.

Ketentuan mengenai alat bukti tulisan/surat dalam hukum perdata telah diatur dalam Pasal 138,165,167 HIR/Pasal 164, 285, 305 Rbg dan Pasal 1867- 1894 KUH-perdata. Mengingat bahwa dalam hukum perdata alat bukti yang berbentuk tulisan merupakan alat bukti yang

diutamakan, dalam hal ini kedudukan nya berada di nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya.

Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan dapat berupa akta. Akta adalah bukti tertulis yang diberi tanda tangan serta memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu perikatan, atau menjadi dasar suatu hak dengan ketentuan bahwa sejak semula akta ini disengaja dibuat untuk pembuktian.

Akta terbagi atas dua macam, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian, serta akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang.

Sedangkan akta di bawah tangan yaitu akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang, serta akta yang semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.

Acara pembuktian dilakukan baik oleh pihak penggugat maupun tergugat dalam persidangan untuk membuktikan adanya kejadian-kejadian atau peristiwa- peristiwa, juga untuk membuktikan adanya suatu hak. Proses pembuktian ini merupakan suatu susunan kesatuan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak, baik itu peristiwa, kejadian maupun hak.

Adapun contoh kasus yang berkaitan dengan hal ini yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar, yaitu Putusan Nomor 241/Pdt.G/2014/PN.MKS. Diawali dengan saling mengklaim hak atas kepemilikan sebidang tanah seluas 380 M², pihak tergugat atau pembanding **Mei Tjen Alias meyche Chanriany** 52 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Saddang baru Nomor 42 B dan 42 c, RT.006, RW.003, Kelurahan Barabaraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT, sedangkan lawan. **JAYA ASLIM**, 34 tahun, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan Komp.PU Nomor 39 D, RT.001, RW.001 Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama Yusuf Gunco, SH, Irwan Lamakampali, SH dan Kasmianti, SH. ketiganya Advokat/Pengacara yang berkantor pada Gunco dan Partner berkedudukan di Jln Monginsidi Nomor 6 Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 September 2014, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT. Alat bukti yang dimiliki oleh si tergugat adalah Akta dibawah tangan sedangkan penggugat memiliki sertifikat atau hak milik atas sebidang tanah tersebut. Pada ujung dari perkara tersebut hakim kemudian memutuskan setelah melewati pemeriksaan sebagai mana mestinya yang memenangkan pihak penggugat atas sengketa tersebut.²

² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 319/PDT/2016/P.T

Dari hal inilah penulis mencoba untuk melihat sejauh mana kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti surat dalam kasus perdata. Oleh karena itu penulis mengangkat topik dengan judul “Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 241/Pdt.G/2014/PN.MKS.)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam perkara perdata pada putusan nomor 241/Pdt.G/2014/PN.MKS?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari pengajuan alat bukti akta di bawah tangan pada putusan nomor 241/Pdt.G/2014/PN.MKS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian akta dibawah tangan sebagai alat bukti dalam perkara perdata pada putusan nomor 241/Pdt.G/2014/PN.MKS.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah akta akibat hukum dari pengajuan alat bukti akta di bawah tangan pada putusan nomor 241/Pdt.G/2014/PN.MKS.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum acara perdata yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian alat bukti surat dalam sidang perkara perdata.
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah literatur dan referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pembuktian

1. Arti Pembuktian

Pembuktian mengandung beberapa pengertian, antara lain :

- a. Pembuktian dalam arti *logis* atau *ilmiah*. Pembuktian di sini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu *axioma*, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang dapat dibuktikan bahwa dua kaki dari sebuah segitiga tidak mungkin sejajar. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan, kecuali itu pembuktian berlaku bagi setiap orang. Pembuktian dalam arti *konvensional*. Di sinipun membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:

- 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka yang bersifat intuitif (*convention intime*).
- 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction rasionee*).

b. Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti *yuridis*. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti *yuridis* ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara *yuridis* tidak lain merupakan pembuktian historis yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkrit. Baik dalam pembuktian *yuridis* maupun ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.³

Sedangkan menurut dari beberapa ahli mengenai pembuktian diantaranya adalah :

a. R Subekti

Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketa.⁴

b. Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat yang berbeda yaitu, yang disebut dalam arti *yuridis* dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim

³ Sudikno Mertokusumo.(2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta:;Penerbit Liberty, hlm. 136-137.

⁴ R.Subekti,(2001), *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 1

yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.⁵

Dari hal tersebut kita dapat mengambil benang merah bahwa, konteks hukum pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan yang berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang diutarakan oleh para pihak, sehingga dapat memberikan gambaran jelas kepada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak yang berperkara.⁶

Dasar hukum pembuktian diatur dalam pasal 163 HIR/283 RBG yang berbunyi “ barang siapa yang mengaku mempunyai hak atas suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Hal tersebut telah di uraikan dalam hukum perdata disebut dengan pembuktian.

2. Tujuan Pembuktian

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari suatu peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima

⁵ Sudikno Martokusumo,(2006), *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. Hlm 135

⁶ Ali Imron & Muhammad Iqbal, (2019), *Hukum Pembuktian*. Banten:Unpam Press. hlm. 2

oleh akal.⁷ pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.⁸

Pembuktian berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa tertentu. Secara tidak langsung bagi hakim, karena hakim yang harus mengkonstatir peristiwa, mengkwalifikasinya, dan kemudian mengkonstituir, maka tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Walaupun putusan itu diharuskan obyektif, namun dalam hal pembuktian dibedakan antara pembuktian dalam perkara pidana yang mensyaratkan adanya keyakinan dan pembuktian dalam perkara perdata yang tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan.

Tujuan pembuktian yuridis adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti dan tidak meragukan yang mempunyai akibat hukum. Putusan pengadilan harus obyektif dalam arti mengandung unsur kesamaan dalam hukum: kesamaan perlakuan terhadap para pihak⁹.

Pada hakikatnya tujuan pembuktian adalah untuk menghasilkan suatu putusan, yang menyatakan salah satu pihak menang, dan pihak lain kalah, atau untuk menghasilkan suatu penetapan. Jadi,

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, (1984), *Komentor atas KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha. hlm. 11.

⁸ Darwan Prinst, (1998), *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, hlm 133

⁹ *Ibid.* hlm. 138

tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan pada pembuktian itu.¹⁰

Selaras dengan tujuan hukum pada hakikatnya, maka dengan pembuktian dalam proses perdata, pembuktian bertujuan menyelesaikan persengketaan antara pihak yang berperkara, dengan jalan seadil-adilnya, dengan memberi kepastian hukum baik bagi pihak yang berperkara maupun terhadap masyarakat pada umumnya, dengan tidak melupakan kemanfaatan putusan hakim itu terhadap masyarakat.¹¹

3. Dasar Hukum Pembuktian

Adapun dasar hukum pembuktian dalam hukum acara perdata adalah dalam Pasal 163 HIR/283 RBG, menyebutkan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Rumusan norma tersebut paralel dengan asas *actori incumbit probatio*. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud maka yang wajib membuktikan adalah : orang yang mempunyai hak, orang yang membantah dalil gugatan, orang yang menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya.

Hukum pembuktian terdiri dari unsur materiil maupun formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat bukti tertentu di persidangan serta

¹⁰ Achmad Ali & Wiwie Heryani.(2012). *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Penerbit Kencana. hlm. 57.

¹¹ *Ibid.* hlm. 59

kekuatan pembuktiannya, sedangkan hukum pembuktian formil mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian.¹²

4. Apa yang Harus Dibuktikan

Hakim dalam proses perdata terutama harus menemukan dan menentukan peristiwanya atau hubungan hukumnya dan kemudian menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkan, maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa dan bukan hukumnya. Selain itu, dalam Pasal 163 HIR, 283 Rbg, dan 1865 BW telah sangat jelas dikatakan bahwa siapa yang mengaku mempunyai hak harus membuktikannya, sehingga yang harus dibuktikan adalah peristiwa dan hak sebagai hubungan hukumnya.

Dari peristiwa itu yang harus dibuktikan adalah kebenaran formilnya, yang berarti hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, jadi hakim tidak melihat kepada bobot atau isi, akan tetapi luas daripada pemeriksaan oleh hakim. Pasal 178 (ayat 3) HIR, 189 (ayat 3) Rbg, dan 50 ayat (ayat 3) Rv, melarang hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang dituntut atau akan meluluskan lebih dari yang dituntut. Sehingga dalam mencari kebenaran formil hakim perdata cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence*.¹³

Objek pembuktian yuridis adalah peristiwa konkret individual dan historis, karena peristiwa yang dibuktikan pada umumnya adalah peristiwa yang sudah terjadi diwaktu yang silam.

¹² Sudikno Mertokusumo. (2009). Op Cit, hlm. 138-139

¹³ *Ibid.* hlm. 139-141.

Hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang positif saja, yaitu adanya suatu peristiwa dan bukan tidak adanya suatu peristiwa. Demikian pula siapa yang menguasai barang tidak perlu membuktikan bahwa ia berhak atas barang tersebut. Namun sebaliknya, siapa yang hendak menuntut suatu barang dari orang lain ia harus membuktikan bahwa ia berhak atas barang tersebut.

5. Batas Minimal Pembuktian

Secara teknis dan populer batas minimal pembuktian dapat diartikan sebagai suatu jumlah alat bukti yang sah yang paling sedikit harus terpenuhi, agar alat bukti itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung kebenaran yang didalilkan atau dikemukakan, apabila alat bukti yang diajukan di persidangan tidak mencapai batas minimal, maka alat bukti itu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil atau peristiwa maupun pernyataan yang dikemukakan.¹⁴

Alat bukti yang tidak mencapai batas minimal pembuktian antara lain alat bukti yang diajukan:

- a. Tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga alat bukti yang diajukan tidak sah, akibatnya alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalil atau pernyataan yang dikemukakan.

¹⁴ M. Yahya Harahap. (2011). *Hukum Acara Perdata*, Jakarta. Sinar Grafika, Edisi ke Sebelas, hlm. 539-540.

b. Berkualitas alat bukti permulaan, maka agar alat bukti mencapai batas minimal, harus ditambah paling sedikit satu alat bukti lain.¹⁵

6. Penilaian Pembuktian

Hakim bebas untuk menilai pembuktian, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya. Apabila alat bukti yang oleh hakim dinilai cukup memberi kepastian tentang peristiwa yang disengketakan untuk mengabulkan akbiat hukum yang dituntut oleh penggugat, kecuali terdapat bukti lawan yang dinilai lengkap atau sempurna.¹⁶

Berbicara tentang hakim sebagai penegak hukum maka menurut L.M. Friedmann yang dikutip oleh Syahrudin Nawi bahwa aparat penegak hukum (antara lain polisi, jaksa, hakim, lawyer, serta lembaganya) yang menjadi penentu apakah aturan hukum terlaksana atau tidak, dilaksanakan sesuai aturan atau tidak, mereka inilah yang menjadi penentu sebagai "the man behind the law".¹⁷

Alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan juga harus memenuhi syarat formil dan materiil, juga alat bukti lain yang dapat digunakan untuk mendukung proses. Secara sepintas asas pada Pasal 163 HIR, ini mudah akan tetapi dalam penerapannya tidak

¹⁵ *Ibid.* hlm, 540.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo. (2009). Op Cit, hlm. 162

¹⁷ Syahrudin Nawi & Salle, (2021), *Sosiologi Hukum & Teori Efektifitas Hukum*, Makassar: Kretakupa Print. Hlm 55

mudah, karena siapa yang harus dibebani kewajiban terlebih dulu untuk melakukan pembuktian. Hakim harus berhati-hati dalam membagi beban pembuktian.¹⁸

Teori tentang seberapa jauh hukum positif dapat mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian suatu peristiwa dalam persidangan antara lain:

- a. Teori pembuktian bebas, dimana tidak adanya ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian dapat diserahkan pada hakim.
- b. Teori pembuktian negatif, dimana harus ada ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian, sehingga hakim dilarang dengan pengecualian. (Pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW)
- c. Teori pembuktian positif, dimana disamping adanya larangan, terdapat pula perintah kepada hakim, sehingga hakim diwajibkan dengan syarat. (Pasal 165 HIR, 285 Rbg, 1870 BW)¹⁹

7. Beban Pembuktian

Hakim membebani para pihak untuk mengajukan alat bukti. Dalam Pasal 163 HIR, 283 Rbg, dan 1865 BW, terdapat asas pembagian beban pembuktian, dimana pihak yang mengaku

¹⁸ Dwi Handayani, (2022). *Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Makassar: Edu Publisher, hlm 37.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 163-164.

mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak orang lain, ia harus membuktikan adanya hak ataupun peristiwa itu. Sehingga penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan tergugat wajib membuktikan bantahannya. Jika salah satu pihak yang dibebani pembuktian tidak dapat membuktikan hak atau peristiwa terkait, maka ia akan dikalahkan, ini disebut *risiko pembuktian*.²⁰

Beban pembuktian merupakan kewajiban afirmatif bagi para pihak untuk tampil ke muka persidangan pengadilan dengan membuktikan tentang fakta-fakta mengenai pokok perkara yang dipersengketakan. Beban pembuktian baru muncul jika sama sekali tidak alat bukti yang diajukan para pihak atau alat bukti yang diajukan seimbang. Beban pembuktian adalah pembebanan dari hakim kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan alat bukti sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku atau membuktikan kebenaran fakta yang dikemukakan berdasarkan alat bukti yang diajukan, sehingga hakim yakin akan kebenaran fakta yang dikemukakan.

Teori tentang beban pembuktian antara lain sebagai berikut :

- a. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan, dimana siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya.

²⁰ *Ibid.* hlm. 164-165.

- b. Teori hukum subyektif, dimana siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikannya. Penggugat wajib membuktikan adanya peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak, sedangkan tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa umum dan adanya yang bersifat membatalkan.
- c. Teori hukum obyektif, dimana penggugat yang mengajukan gugatan berarti agar hakim menerapkan ketentuan hukum obyektif, sehingga penggugat harus membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukannya dan mencari hukum subyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Hakim yang tugasnya menerapkan hukum obyektif pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak hanya dapat mengabulkan gugatan apabila unsur yang ditetapkan oleh hukum obyektif.
- d. Teori hukum publik, dimana mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu, hakim harus diberi wewenang lebih untuk mencari kebenaran.
- e. Teori hukum acara, dimana hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan pada para pihak secara seimbang atau patut, yang berakibat kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama.²¹

²¹ Sudikno Mertokusumo. (2009). *Opcit.* hal. 167-170.

Sifat dari beban pembuktian dapat digolongkan menjadi tiga sifat, yaitu:²²

- a) Sifatnya yang kasuistik, dimana beban pembuktian diletakkan dalam suatu perkara dibebankan kepada penggugat, tergugat, maupun keduanya.
- b) Sifatnya yang yuridis, dimana beban pembuktian dapat dilihat pada risiko pembuktian, pada pengturan beban pembuktian dalam hukum formil maupun materiil, dan dapat dikasasinya masalah beban pembuktian ke Mahkamah Agung.
- c) Sifatnya yang historis

8. Kekuatan Pembuktian

Setelah para pihak mengajukan alat buktinya, maka tugas hakim untuk mengadakan penilaian terhadap alat bukti tersebut, sejauh mana kekuatan alat bukti itu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Terdapat lima jenis kekuatan pembuktian (*vis probandi*) atau daya bukti dari alat bukti, yaitu:²³

- a. Kekuatan pembuktian sempurna atau lengkap Kekuatan pembuktian sempurna adalah dimana suatu alat bukti yang diajukan dimuka persidangan telah memberi kepastian yang cukup kepada hakim. Namun walaupun demikian, pihak lawan mengajukan alat bukti perlawanan yang lebih kuat, maka hakim

²² Achmad Ali & Wiwie Heryani. (2012). *Op Cit*, hlm. 123-129.

²³ Sudikno Mertokusumo. (2009). *Op Cit*. Hal. 80-84

akan menimbang alat bukti mana yang dianggap dapat dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara atau sengketa.

Kekuatan pembuktian sempurna memiliki daya berlaku yang terbatas, misalnya dimana suatu akta otentik adalah tidak berlaku terhadap pihak ketiga, artinya kekuatan pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim.

- b. Kekuatan pembuktian lemah atau tidak lengkap Kekuatan pembuktian lemah tidak memberikan kepastian yang cukup, sehingga hakim tidak memberikan akibat hukum hanya atas dasar alat bukti yang lemah.
- c. Kekuatan pembuktian sebagian Jika kekuatan pembuktian lemah tidak memberikan kepastian yang cukup, maka berbeda dengan kekuatan pembuktian sebagian dimana alat bukti yang diajukan menyangkali sebagian, tetapi mengakui sebagian dari suatu perkara.
- d. Kekuatan pembuktian yang menentukan Kekuatan pembuktian menentukan sama sekali tidak memungkinkan adanya pembuktian perlawanan.
- e. Kekuatan pembuktian perlawanan Kekuatan pembuktian perlawanan dimana alat bukti dapat melumpuhkan pembuktian dari pihak lawan.

B. Tinjauan Umum tentang Jenis-Jenis Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti adalah alat untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum, yang dinyatakan baik oleh penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata. Alat bukti adalah sesuatu yang sebelum diajukan ke persidangan, memang sudah merupakan alat bukti.²⁴ Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.²⁵

Segala sesuatu yang membuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau buah pikiran yang digunakan sebagai bahan pembuktian.

Menurut pendapat paton, alat bukti dapat bersifat:

- a. Oral : Merupakan kata-kata yang diucapkan dalam persidangan, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa.
- b. Documentary : Surat
- c. Demonstrative Evidence : alat bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya, misalnya Microfilm dan microfiche.

²⁴ *Ibid.* hlm. 73

²⁵ Alfitra, (2002), *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Bandung: Penebar Swadaya Grup

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja, seperti yang tercantum dalam Pasal 164 HIR, 284 Rbg, dan 1866 BW, yang termasuk alat bukti yang sah adalah ²⁶

- 1) Alat Bukti Tertulis
- 2) Pembuktian Dengan Saksi
- 3) Persangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah

Ditinjau dari sifatnya alat bukti yang disebut dalam Pasal 164 HIR, 284 Rbg, dan 1866 BW, dapat diklasifikasi yaitu,

a. Alat Bukti Langsung

Alat bukti langsung diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan, diajukan dan ditampilkan dalam proses pemeriksaan secara fisik. Yang termasuk alat bukti langsung adalah alat bukti surat dan saksi.

b. Alat Bukti Tidak Langsung

Alat bukti tidak langsung diajukan tidak bersifat fisik, tetapi diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau

²⁶ Sudikno Mertokusumo. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, hlm. 150.

peristiwa yang terjadi di persidangan, yaitu alat bukti persangkaan, pengakuan dan sumpah.²⁷

2. Jenis Alat Bukti

Adapun macam – macam alat bukti tertulis :

Menurut ketentuan pasal 164 HIR terdapat 5 (lima) macam alat bukti , yakni :

1) Alat Bukti Tertulis (surat)

Alat bukti tertulis diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285-305 Rbg, 138-147 Rv, dan 1867-1894 BW. Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyamapaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.²⁸

Suatu alat bukti termasuk sebagai alat bukti tertulis atau surat jika memenuhi tiga unsur: ²⁹

- a) Pertama, harus memuat tanda-tanda bacaan
- b) Kedua, bermaksud untuk mencurahkan isi hati atau untuk buah pikiran seseorang
- c) Ketiga, sengaja dibuat untuk digunakan sebagai pembuktian.

²⁷ M. Yahya Harahap. (2011). *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, Edisi ke ke Sebelas, hlm. 557-558.

²⁸ Sudikno Mertokusumo. (2009). *Op Cit.* hlm. 150-151

²⁹ Achmad Ali & Wiwie Heryani. (2012). *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta. Penerbit Kencana, hlm. 90-91

Tulisan ditinjau dari segi yuridis dalam kaitannya sebagai alat bukti memerlukan penjelasan ditinjau dari berbagai aspek, antara lain:³⁰

- a) Tanda bacaan, berupa aksara. Semua aksara diakui dan sah sebagai aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan untuk mewujudkan bentuk tulisan atau surat sebagai alat bukti.
- b) Disusun berupa kalimat sebagai pernyataan. Agar aksara dapat berbentuk menjadi tulisan atau surat maupun akta, harus disusun berbentuk kalimat sebagai ekspresi atau pernyataan cetusan pikiran atau kehendak orang yang menginginkan pembuatannya, serta rangkaian kalimat itu sedemikian rupa susunan dan isinya, dapat dimengerti dengan jelas oleh yang membacanya sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam surat itu.
- c) Ditulis pada bahan tulisan, yang pada umumnya ditulis pada kertas, atau bahan lain.
- d) Ditanda tangani oleh pihak yang membuat. Suatu surat atau tulisan yang memuat pernyataan atau kesepakatan yang jelas dan terang, tetapi tidak ditanda tangani, tidaklah sempurna sebagai surat atau akta sehingga bukan merupakan alat bukti surat yang sah.
- e) Foto dan peta bukan tulisan, karena keduanya bukan aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan dan tidak mengandung

³⁰ M. Yahya Harahap. (2011). *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika,

tanda tangan, sehingga tidak dapat digolongkan sebagai alat bukti surat yang sah.

- f) Mencantumkan tanggal, yang apabila suatu surat atau akta tidak terdapat tanggal penandatangananannya, maka hal itu dianggap cacat yang melemahkan eksistensinya sebagai alat bukti. Hal ini disebabkan agar memudahkan menentukan kepastian pembuatan dan penandatangananannya, sehingga tidak memberi peluang yang cukup bagi pihak lawan untuk menyangkalnya. Meskipun demikian, penyerataan alat bukti surat yang lengkap, harus dibantu oleh alat bukti lain untuk mendukung kepastian pembuatannya.

Secara umum, alat bukti tertulis atau surat ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:³¹

a) Akta

Akta adalah bukti tertulis yang diberi tanda tangan serta memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu perikatan, atau menjadi dasar suatu hak dengan ketentuan bahwa sejak semula akta ini disengaja dibuat untuk pembuktian.

Akta terbagi atas dua macam, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat

³¹ Achmad Ali & Wiwie Heryani. (2012). Op Cit. hlm. 91-92

untuk pembuktian, serta akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang.

Sedangkan akta di bawah tangan yaitu akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang, serta akta yang semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.

Fungsi formil dari suatu akta yaitu melengkapi atau menyempurnakan suatu perbuatan hukum (formalitas kausa), sebagai alat bukti, serta sebagai satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa (*probatonis causa*).

Berdasarkan pasal 1870 BW, kekuatan pembuktian akta adalah sempurna dan mengikat, yang berarti alat bukti akta yang diajukan memenuhi syarat formil dan materil, serta bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya. Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya, sempurna dan mengikat kepada para pihak serta pada hakim mengenai apa yang disebut dalam akta sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.

b) Bukan akta

Yang termasuk dalam surat yang bukan akta adalah semua alat bukti tertulis yang memenuhi unsur untuk adanya alat bukti tertulis, tetapi tidak memenuhi unsur untuk diakuinya sebagai suatu akta.

2) Alat Bukti Saksi

Alat bukti kesaksian diatur dalam pasal 139-152 , 158-172 HIR (Pasal 165-179RBg), 1895, dan 1902-1912 BW. Pada prinsipnya suatu alat bukti baru dapat diterima sebagai bukti apabila memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Setiap alat bukti memiliki syarat formil dan syarat materiil yang berbeda.

Adapun Syarat formil alat bukti saksi antara lain :

- a) Saksi tersebut tidak dilarang sebagai saksi menurut Pasal 145 HIR/172 RBG.
- b) Saksi menerangkan sesuai dengan keterangan Pasal 144 ayat (2) HIR/171 ayat (2) RBG.
- c) Saksi mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 147 HIR/175 RBG.
- d) Saksi diperiksa satu demi satu sesuai dengan pasal 144 ayat (1) HIR/171 ayat (1) RBG.

Sedangkan syarat materiil alat bukti saksi adalah :

- a) Keterangan yang diberikan saksi bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri.

- b) Apa yang dialami saksi.
- c) Pendapat kesimpulan saksi bukan merupakan kesaksian (vide pasal 171 HIR/308 RBG).
- d) Keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainya harus bersangkutan atau berkesesuaianp pasal 171 HIR/308 RBG.

Batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karna kalau satu saksi bukan merupan saksi. Hal ini sesuai dengan asas *unnus testis nullus testis* pasal 169 HIR/306 RBG.

Kualifikasi keterangan saksi baru dapat diterima sebagai alat bukti apabila saksi menerangkan perihal yang dilihat, didengar dan dialami. Keterangan saksi yang tidak memenuhi kaidah dalam HIR/RBG tersebut bukan merupan alat bukti (*testimonium de auditu*/ keterangan seorang saksi mengenai suatu fakta atau kejadian).

Namun kesaksian tersebut dapat dijadikan pendukung alat bukti saksi batas minimal. Ketika seorang saksi memberikan keterangan dilarang membuat sebuah kesimpulan, mengemukakan pendapat, memperkirakan sendiri apabila hal tersebut terjadi dalam sebuah kesaksian maka keteranganya harus dikesampingkan pasal 171 ayat (2) HIR/ pasal 308 ayat (2) RBG.

Saksi ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dibidang tertentu yang didengar keterangan atas permintaan dari salah satu pihak atau atas pertimbangan majelis hakim. Bentuk keterangan dapat diberikan secara lisan di persidangan atau secara tertulis yang diserahkan kepada majelis. Saksi ahli dalam memberikan keterangan harus disumpah menurut agamanya, sumpah disebut sumpah promisoir.

3) Persangkaan

Pengertian alat bukti persangkaan terdapat dalam pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dalam suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal”

Ada 2 macam persangkaan yaitu :

a) Persangkaan Menurut Undang-Undang

Hal ini biasa juga disebut persangkaan hukum (rechtsvermoeden) atau persangkaan undang-undang (wettelijke vermoeden).

Bentuk persangkaan undang-undang terbagi 2 yaitu :

- a. Persangkaan menurut undang-Undang yang tidak dapat dibantah.

b. Persangkaan menurut Undan-Undang yang dapat dibantah

b) Persangkaan Hakim Tidak Berdasarkan Undang- Undang.

Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri didasarkan kepada pertimbangan hakim dan kewaspadaan hakim , yang dalam hal ini tidakboleh memperhatikan persangkaan-persangkaan yang lain. Persangkaan-persangkaan demikian hanya boleh diperhatikan, bila undang-undang mengisinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula bila terdapat suatu perbuatan atau suatu akta diajukan suatu bantahan dengan alasan-alasan adanya itikat buruk atau penipuan.³²

4) Pengakuan

Pengakuan adalah salah satu bukti (bewijsmiddel) yang dikenal dalam hukum acara perdata, sebagai alat bukti Pengakuan mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 174, 175 dan 176 HIR, 311, 312, DAN313 rbG. DAN Pasal 1923-1928 BW. Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.

Adapun syarat formil dan syarat materiil dari alat bukti pengakuan.

³² Yahya Harahap(2016), hukum acara perdata: tentang gugatan ,persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 688

a) Syarat formil pengakuan

1. Pengakuan disampaikan dalam proses sidang, pengakuan diluar sidang tidak bernilai sebagai alat bukti, walaupun hakim mendengar suatu penegasan pengakuan tentang apa yang diperkarakan, tetapi pengakuan tersebut diberikan diluar sidang, maka tidak dianggap memenuhi syarat formil sebagai alat bukti pengakuan.
2. Pengakuan diberikan oleh pihak materiil atau kuasanya, bisa disampaikan dalam bentuk lisan atau bisa dituangkan secara tertulis dalam replik, duplik atau kesimpulan. Namun apabila disampaikan oleh kuasa harus dengan surat kuasa khusus yang dibuat untuk keperluan tersebut.

b) Syarat materiil pengakuan

1. Pengakuan yang diberikan tersebut langsung berhubungan dengan pokok perkara.
2. Pengakuan merupakan tidak kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan terang
3. Pengakuan tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama dan ketertiban umum.

5) Sumpah

Sumpah dalam hukum acaraperdata dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti, apabila para pihak tidak dapat mengajukan alat bukti lain dalam arti tidak ada bukti lain kecuali sumpah. Batas minimal sumpah sebagai alat bukti cukup satu kali bersumpah dengan nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan.

Sumpah sebagai alat bukti dibagi menjadi 3 macam :

a. Sumpah pemutus (*decissoir*)

Merupakan sumpah yang dilakukan oleh para pihak atas vdasar perintah dari lawanya yang dapat menjadi titik tolak pemutusan sengketa. Sumpah pemutus ini diatur dalam pasal 156 HIR/183 RBG, pasal 1930 KUHPerdata.

b. Sumpah pelengkap (*supletoir*)

Merupakan sumpah yang diperintah oleh hakim salah satub pihak untuk melengkapi bukti peristiwa yang menjadi sengketa.

c. Sumpah penaksir (*aestimator*)

Sumpah yang diperintah oleh hakim kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti rugi, biasanya mengenai jumlah uang yang meragukan. Sumpah tersebut diperintahkan karena penggugat tidak memiliki bukti lain sehingga hakim dapat memerintahkan penggugat untuk

bersumpah. Sumpah aestimatoir diatur dalam pasal 1940 KUHPerdata dan pasal 155 HIR.

3. Alat Bukti Tertulis

a. Pengertian tentang akta

Akta dibawah tangan atau *onderhands acte* adalah akta yang dibuat atau tidak boleh perantara seseorang pejabat umum, melainkan di buat dan di tandatangani sendir oleh para pihak yang mengadakan perjanjian jual beli atau perjanjian sewa-menyewa.³³

Dalam hal apabila para pihak yang menandatangani surat perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tandatanganya,dan tidak menyangkal isi dan apa yang tertulis dalam perjanjian itu, maka akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentikatau resmi.

Pasal 1875 KUHPerdata menyatakan bahwa.

“suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai,atau yang dengan cara menurut Undang-Undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti akta autentik, dan demikian pula berlakunya pasal 1871 untuk tulisan itu, yang dalam ayat (2) berbunyi:

Jika apa yang termuat disitu sebagai penuturan belaka tidak ada hubunganya langsung dengan pokok isi akta, makaitu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.”

³³ www.hukumonline.com akses pada pukul10:00

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum juga menjadi akta dibawah tangan, jika pejabat itu tidak berwenang untuk membuat akta itu jika terdapat cacat dalam pembuatan akta itu, sebagaimana disebut dalam pasal 1869 KUHPerdara :

“Suatu akta, atau karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya dalam pegawai termasuk diatas, atau karena cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik, namun mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan.”

Adapun bentuk dari akta dibawah tangan sebagai berikut:³⁴

1. Tidak terikat bentuk formal, melainkan bebas
2. Dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan
3. Apabila diakui oleh si penanda tangan atau tidak disangkal, akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sama halnya dengan akta autentik.
4. Tetapi apabila kebenarannya disangkal, maka pihak yang mengajukan sebagai bukti harus membuktikan kebenarannya (melalui bukti atau saksi-saksi).

b. Fungsi Akta

Di dalam hukum, akta mempunyai bermacam-macam fungsi. Adapun fungsi akta antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum. Suatu akta yang dimaksudkan dengan mempunyai

³⁴ R. Soeroso. (2011). *Perjanjian Dibawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika, Edisi kedua. Hlm 15

fungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum adalah bahwa dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta, maka berarti perbuatan hukum itu tidak terjadi. Dalam hal ini dapat diambilkan sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal 1681, 1682, 1683 (tentang cara menghibahkan), 1945 KUH Perdata (tentang sumpah di muka hakim) untuk akta otentik. Sedangkan untuk akta dibawah tangan seperti halnya dalam pasal-pasal 1610 (tentang pemborongan kerja), 1767 (tentang meminjamkan uang dengan bunga), 1851 KUH Perdata (tentang perdamaian).

2. Sebagai alat pembuktian Fungsi suatu akta sebagai alat pembuktian dimaksudkan dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta, maka berarti perbuatan hukum tersebut tidak dapat terbukti adanya.

c. Surat-Surat Lainnya yang Bukan Akta

Baik HIR, RBg maupun BW tidaklah mengatur tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat yang bukan akta. Surat di bawah tangan yang bukan akta hanya disebut dalam pasal 1874 BW (S 1867 No. 29). Di dalam pasal 1881 BW (Pasal 294 RBG) dan 1883 BW (Pasal 297 RBg) diatur secara khusus beberapa surat-surat dibawah tangan yang bukan akta, (register) yaitu berupa, Surat-surat rumah tangga, catatan-catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditur pada suatu alas

hak yang selamanya dipegangnya. Kekuatan pembuktian dari surat-surat yang bukan akta diserahkan kepada pertimbangan hakim (Pasal 1881 ayat 2 BW, 294 ayat 2 RBg).

Catatan mengenai tanah dalam buku latter C tidak mempunyai kekuatan bukti yang mutlak bahwa nama yang tercantum didalamnya adalah pemilik, melainkan masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lain.³⁵

Kekitir hanya merupakan tandi wajib pajak dan belum menjamin bahwa orang yang tercantum namanya didalamnya adalah pemiliknya juga., tetapi apabila dikuatkan oleh keterangan-keterangan saksi (termasuk seorang kepala kantor iuran pembangunan daerah, yang dianggap sebagai saksi), dan dapat membuktikan bahwa namanya tercantum dalam kekitir tersebut adalah pemilik tanah yang tersebut dalam kekitir. Demikian pula dengan keterangan Ipeda atau IPD (Iuran Pembangunan Daerah) hanyalah saja sebagai bukti pembayaran pajak dan bukan pemilikannya.

Mengenai surat bukti pengiriman barang untuk melaksanakan perjanjian jual-beli barang, apabila barang yang tercantum didalamnya tidak sesuai dengan catatan jumlah penerimaan barang yang bersangkutan, menurut Pengadilan Negri Bandung tidak dianggap sebagai surat bukti.

³⁵ PT, Bandung, (1972), Yurisprudensi 1972 No. 218/perd/PTB, Jawa Barat: PT Bandung. Hlm 107

d. Jenis-Jenis Akta

Pasal 1867 KUH Perdata yang berbunyi: “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan (akta) autentik maupun dengan tulisan-tulisan (akta) di bawah tangan”.

Dari bunyi pasal tersebut, maka akta dapat dibedakan atas:

1) Akta Otentik

Mengenai akta otentik diatur dalam pasal 165 HIR, yang bersamaan bunyinya dengan pasal 285 Rbg, yang berbunyi: “Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu.”³⁶

Pasal 165 HIR dan pasal 285 Rbg memuat pengertian dan kekuatan pembuktian akta otentik sekaligus. Pengertian akta autentik dijumpai pula dalam pasal 1868 KUH Perdata, yang berbunyi: “suatu akta autentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh

³⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), h.42

undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Aakta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris yang berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang- undang Jabatan Notaris.

2) Akta Dibawah Tangan.

Telah disebut bahwa akta dapat dibedakan dalam akta dibawah tangan dan akta otentik, maka akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.

Berbeda dengan akta otentik merupakan alat bukti sempurna. Undang- undang menentukan bahwa akta dibawah tangan juga dapat merupakan alat bukti yang lengkap sepanjang tanda tangan di dalam akta tersebut diakui keasliannya.

Namun, apabila tanda tangan atau tulisannya dipungkiri, maka proses pemeriksaan keaslian harus diselesaikan terlebih dahulu.

Aakta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum juga menjadi akta dibawah tangan, jika pejabat itu tidak berwenang untuk membuat akta itu jika terdapat cacat dalam bentuk akta itu, sebagaimana disebut dalam pasal

1869 KUH Perdata : “Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya dalam pegawai termaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.”

Dari ketentuan pasal 1878 KUH Perdata terdapat kekhususan akta dibawah tangan, yaitu akta harus seluruhnya ditulis dengan tangan sipenanda tangan sendiri, atau setidaknya, selain tanda tangan, yang harus ditulis dengan tangannya sipenanda tangan adalah suatu penyebutan yang memuat jumlah atau besarnya barang yang terhutang. Dengan kekhususan ini dimaksudkan bahwa apabila ketentuannya tidak dipenuhi, maka akta tersebut hanya sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan. Permulaan pembuktian tulisan menurut pasal 1902 KUH Perdata yaitu segala akta tertulis, yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa- peristiwa yang dimajukan oleh seorang. Jadi, dalam halnya adanya kekhususan (pengecualian) dari akta dibawah tangan tersebut, maka untuk menjadi bukti yang lengkap harus ditambah dengan alat-alat pembuktian lainnya. Akan tetapi

mengenai penggunaan bukti pada akhirnya akan terletak pada kebijaksanaan hakim.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perbedaan yang pokok antara akta otentik dengan akta dibawah tangan adalah cara pembuatan/terjadinya akta tersebut. Apabila akta otentik cara pembuatan/terjadinya akta tersebut dilakukan oleh dan atau dihadapan pegawai umum, maka untuk akta dibawah tangan cara pembuatan/terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja.

C. Kekuatan Pembuktian Akta

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa fungsi akta yang paling penting di dalam hukum adalah akta sebagai alat pembuktian, maka daya pembuktian atau kekuatan pembuktian akta dapat dibedakan ke dalam tiga macam yaitu :³⁷

1. Kekuatan Pembuktian Lahir.

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir dari akta itu, maksudnya bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, harus diperlakukan sebagai akta, sampai dibuktikan sebaliknya.

³⁷ Teguh subekti. (2004). *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung, hlm.47

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahir, sesuai dengan asas "*acta publica probant seseipsa*", yang berarti bahwa satu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik, serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka akta itu harus dianggap sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Berbeda dengan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat, dimana tanda tangan pejabat itu merupakan jaminan otentisitas dari akta itu, sehingga oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian lahir, maka akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir. Hal ini berarti bahwa akta dibawah tangan baru berlaku sah, jika yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu, artinya jika tanda tangan telah diakui kebenarannya oleh yang bersangkutan, barulah akta itu berlaku sebagai alat bukti sempurna bagi para pihak yang bersangkutan (pasal 1875 KUH Perdata).

Orang terhadap siapa akta dibawah tangan itu digunakan, diwajibkan membenarkan (mengakui) atau memungkiri tanda tangannya, sedang bagi ahli warisnya cukup hanya menerangkan bahwa ia tidak kenal akan tanda tangan tersebut.

2. Kekuatan Pembuktian Formal

Yang dimaksudkan dengan kekuatan pembuktian formal dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa

oleh penanda tangan akta diterangkan apa yang tercantum di dalam akta.

Misalnya, antara A dan B yang melakukan jual beli, mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam akta itu benar, jadi pengakuan mengenai pernyataan terjadinya peristiwa itu sendiri, bukan mengenai isi dari suatu pernyataan itu. Atau dalam hal ini menyangkut pernyataan, “benarkah bahwa ada pernyataan para pihak yang menandatangani”?.

Dengan demikian, berarti pembuktiannya bersumber atas kebiasaan dalam masyarakat, bahwa orang yang menandatangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tercantum diatas tanda tangan tersebut adalah keterangannya.

3. Kekuatan Pembuktian Materil

Kekuatan pembuktian materil akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar telah terjadi. Jadi,kepastian tentang materi akta.

Misalnya A dan B mengakui benar bahwa jual beli (peristiwa hukum) itu telah terjadi.

Dengan demikian, berarti pembuktiannya bersumber pada keinginan agar orang lain menganggap isi keterangan itu berlaku, sebagai benar dan persetujuan untuk mengadakan bukti buat

dirinya sendiri. Kekuatan pembuktian materil, suatu akta hanya memberikan bukti terhadap si penanda tangan. Seperti halnya suatu surat yang berlaku balik juga membuktikan terhadap dirinya sendiri dari masing-masing si penandatangan.³⁸

D. Prinsip - Prinsip Hukum Pembuktian

Prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip dimaksud.

1. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil.

Sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*). Dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.³⁹

Dalam rangka mencari kebenaran formil, perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun bagi para pihak yang berperkara.

³⁸ Helni Sapa. (2013). “ *Analisa Tentang Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan*”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

³⁹ M. Yahya Harahap. (2005). *Hukum Acara Perdata* . Jakarta: Sinara Grafika. hlm 498

a. Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas pada mencari dan menemukan kebenaran formil, dimana kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, apabila hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan.

Makna pasif bukan hanya sekedar menerima dan memeriksa apa apa yang diajukan para pihak, tetapi tetap berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan, dengan ketentuan:

- 1) Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan. Semuanya itu menjadi hak dan kewajiban para pihak. Cukup atau tidak alat bukti yang diajukan terserah sepenuhnya kepada kehendak para pihak. Hakim tidak dibenarkan membantu pihak manapun untuk melakukan

sesuatu, kecuali sepanjang hal yang ditentukan undang-undang. Misalnya berdasarkan Pasal 165 RBg/139 HIR, salah satu pihak dapat meminta bantuan kepada hakim untuk memanggil dan menghadirkan seorang saksi melalui pejabat yang berwenang agar saksi tersebut menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan, apabila saksi yang bersangkutan relevan akan tetapi pihak tersebut tidak dapat menghadirkan sendiri saksi tersebut secara sukarela.

- 2) Menerima setiap pengakuan yang diajukan para pihak di persidangan, untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim.
- 3) Pemeriksaan dan putusan hakim, terbatas pada tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatan. Hakim tidak boleh melanggar asas *ultra vires* atau *ultra petita partium* yang digariskan Pasal 189 RBg/178 HIR ayat (3) yang menyatakan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat.

b. Putusan Berdasarkan Pembuktian Fakta

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian.

Ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan

dukungan fakta-fakta. Pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya.

- 1) Fakta yang dinilai dan diperhitungkan terbatas yang diajukan dalam persidangan.

Para pihak diberi hak dan kesempatan menyampaikan bahan atau alat bukti, kemudian bahan atau alat bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Bahan atau alat bukti yang dinilai membuktikan kebenaran yang didalilkan pihak manapun hanya fakta langsung dengan perkara yang disengketakan. Apabila bahan atau alat bukti yang disampaikan di persidangan tidak mampu membenarkan fakta yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan maka tidak bernilai sebagai alat bukti.

- 2) Fakta yang terungkap diluar persidangan.

Di atas telah dijelaskan bahwa hanya fakta-fakta yang diajukan di persidangan yang dapat dinilai dan diperhitungkan untuk menentukan kebenaran dalam mengambil putusan. Artinya, fakta yang dapat dinilai dan diperhitungkan hanya yang disampaikan oleh para pihak kepada hakim dalam persidangan. Hakim tidak dibenarkan menilai dan memperhitungkan fakta-fakta yang tidak diajukan pihak yang berperkara. Misalnya, fakta yang ditemukan hakim dari surat kabar atau majalah adalah fakta

yang diperoleh hakim dari sumber luar, bukan dalam persidangan maka tidak dapat dijadikan fakta untuk membuktikan kebenaran yang didalilkan oleh salah satu pihak. Walaupun sedemikian banyak fakta yang diperoleh dari berbagai sumber, selama fakta tersebut bukan diajukan dan diperoleh dalam persidangan maka fakta tersebut tidak dapat dinilai dalam mengambil putusan. Meskipun banyak orang yang memberitahukan dan menunjukkan fakta kepada hakim tentang kebenaran perkara yang disengketakan, fakta tersebut harus ditolak dan disingkirkan dalam mencari kebenaran atas perkara dimaksud. Fakta yang demikian disebut *out of court*, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar mencari dan menemukan kebenaran.

3) Hanya fakta berdasar kenyataan yang bernilai pembuktian.

Selain fakta harus diajukan dan ditemukan dalam proses persidangan, fakta yang bernilai sebagai pembuktian, hanya terbatas pada fakta yang konkrit dan relevan yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan. Dengan kata lain, alat bukti yang dapat diajukan hanyalah yang mengandung fakta-fakta konkrit dan relevan atau bersifat *prima facie*, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang

sedang diperiksa. Sedangkan fakta yang abstrak dalam hukum pembuktian dikategorikan sebagai hal yang semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan sesuatu kebenaran.

2. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara.

Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila tergugat mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan penggugat, dianggap perkara yang disengketakan telah selesai, karena dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Begitu juga sebaliknya, kalau penggugat membenarkan dan mengakui dalil bantahan yang diajukan tergugat, berarti sudah dapat dipastikan dan dibuktikan gugatan yang diajukan penggugat sama sekali tidak benar. Apalagi jika didekati dari ajaran pasif, meskipun hakim mengetahui dan yakin pengakuan itu bohong atau berlawanan dengan kebenaran, hakim harus menerima pengakuan itu sebagai fakta dan kebenaran. Oleh karena itu, hakim harus mengakhiri pemeriksaan karena dengan pengakuan tersebut materi pokok perkara dianggap telah selesai secara tuntas.

Akan tetapi, agar penerapan pengakuan mengakhiri perkara tidak keliru, perlu dijelaskan lebih lanjut beberapa hal antarlain sebagai berikut :

a. Pengakuan yang diberikan tanpa syarat. Pengakuan yang berbobot mengakhiri perkara, apabila :

1) Pengakuan diberikan secara tegas.

Pengakuan yang diucapkan atau diutarakan secara tegas baik dengan lisan atau tulisan di depan persidangan.

2) Pengakuan yang diberikan murni dan bulat.

Pengakuan tersebut bersifat murni dan bulat serta menyeluruh terhadap materi pokok perkara, dengan demikian pengakuan yang diberikan harus tanpa syarat atau tanpa kualifikasi dan langsung mengenai materi pokok perkara. Apabila pengakuan yang diberikan bersyarat, apalagi tidak ditujukan terhadap pokok perkara, maka pengakuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar mengakhiri pemeriksaan perkara.

b. Tidak menyangkal dengan cara berdiam diri.

Apabila tergugat tidak mengajukan sangkalan tetapi mengambil sikap berdiam diri peristiwa itu tidak dapat ditafsirkan menjadi fakta atau bukti pengakuan tanpa syarat, oleh karena itu sikap tergugat tersebut tidak dapat dikonstruksi sebagai pengakuan murni dan bulat karena kategori pengakuan yang demikian harus dinyatakan secara tegas barulah sah dijadikan pengakuan yang murni tanpa syarat, sedangkan dalam keadaan diam tidak pasti dengan jelas apa saja yang diakui sehingga belum tuntas penyelesaian mengenai pokok

perkara oleh karena itu, tidak sah menjadikannya dasar mengakhiri perkara.

c. Menyangkal tanpa alasan yang cukup.

Dalam hal ini ada diajukan sangkalan atau bantahan tetapi tidak didukung dengan dasar alasan (*opposition without basic reason*) dapat dikonstruksi dan dianggap sebagai pengakuan yang murni dan bulat tanpa syarat sehingga membebaskan pihak lawan untuk membuktikan fakta-fakta materi pokok perkara dengan demikian proses pemeriksaan perkara dapat diakhiri.

Akan tetapi perkembangan praktik memperlihatkan kecenderungan yang lebih bersifat lentur, yang memberikan hak kepada pihak yang berdiam diri atau kepada yang mengajukan sangkalan tanpa alasan (*opposition without basic reason*) untuk mengubah sikap diam atau sangkalan itu dalam proses persidangan selanjutnya, dan hal itu merupakan hak sehingga hakim wajib memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengubah dan memperbaikinya.

Lain halnya pengakuan yang diberikan secara tegas di persidangan. Pengakuan tersebut langsung bersifat mengikat (*binding*) kepada para pihak, oleh karena itu tidak dapat dicabut kembali (*onherroepelijk*) dan juga tidak dapat diubah atau diperbaiki lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 1926 KUHPerdara.

3. Fakta-fakta yang Tidak Perlu Dibuktikan.

Tidak semua fakta harus dibuktikan. Fokus pembuktian ditujukan pada kejadian atau peristiwa hubungan hukum yang menjadi pokok persengketaan sesuai dengan yang didalilkan dalam fundamentum petendigugatan pada satu segi dan apa yang disangkal pihak lawan pada sisi lain. Sehubungan dengan itu, akan diuraikan hal-hal yang tidak perlu dibuktikan dalam pemeriksaan perkara perdata.

- 1) Hukum positif tidak perlu dibuktikan Hal ini bertitik tolak dari doktrin curia novit jusatau jus curia novit, yakni pengadilan atau hakim dianggap mengetahui segala hukum positif. Bahkan bukan hanya hukum positif tetapi meliputi semua hukum. Pihak yang berperkara tidak perlu menyebut hukum mana yang dilanggar dan hukum mana yang harus diterapkan, karena hal itu dianggap sudah diketahui hakim. Namun yang perlu diingat sehubungan dengan permasalahan ini adalah sebagai berikut :
 - a) Hakim harus melaksanakan hukum yang sesuai dengan kasus yang disengketakan, dan hukum yang harus diterapkan, tidak boleh sedikitpun bertentangan dengan hukum positif maupun dengan hukum objektif yang berlaku.
 - b) Hakim diwajibkan mencari dan menemukan hukum yang persis berlaku untuk diterapkan dalam perkara yang bersangkutan baik dari kumpulan perundang-undangan, berita negara, yurisprudensi atau komentar hukum.

c) Para pihak yang berperkara tidak dapat dituntut untuk membuktikan kepada hakim tentang adanya peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang berlaku terhadap perkara yang disengketakan. Bahkan mengenai hukum kebiasaan pun tidak dapat dituntut pembuktiannya kepada para pihak yang berperkara.

2) Fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan.

Mengenai fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan, dalam hukum acara perdata tidak diatur secara tegas, tetapi hal ini telah diterima secara luas sebagai suatu doktrin hukum pembuktian yang dikenal dengan *notoir feiten* atau fakta notoir. Adapun pengertian fakta yang diketahui umum yaitu setiap peristiwa atau keadaan yang dianggap harus diketahui oleh orang yang berpendidikan atau beradab yang mengikuti perkembangan jaman, mereka dianggap harus mengetahui kejadian atau keadaan tersebut tanpa melakukan penelitian atau pemeriksaan yang seksama dan mendalam dan hal tersebut diketahui secara pasti berdasarkan pengalaman umum dalam kehidupan masyarakat, bahwa kejadian atau keadaan itu memang demikian, untuk dipergunakan sebagai dasar hukum membenarkan sesuatu tindakan kemasyarakatan yang serius dalam bentuk putusan hakim.⁴⁰ Misalnya, merupakan fakta

⁴⁰ M. Yahya Harahap, Op Cit, hlm.510

notoir bahwa pada hari minggu semua kantor pemerintah tutup, dan bahwa harga tanah di kota lebih mahal daripada harga tanah di desa. Sehubungan dengan hal yang telah diuraikan di atas, fakta yang diketahui hakim secara pribadi tidak termasuk fakta yang diketahui umum. Oleh karena itu, fakta yang diketahui hakim secara pribadi tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti tetapi harus didukung lagi oleh alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian.

3) Fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan.

Sesuai dengan prinsip pembuktian, yang wajib dibuktikan ialah hal atau fakta yang disangkal atau dibantah oleh pihak lawan. Bertitik tolak dari prinsip ini maka fakta yang tidak disangkal oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena secara logis sesuatu fakta yang tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya. Tidak menyangkal atau membantah dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan.

4) Fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan.

Fakta atau peristiwa yang diketahui, dialami, dilihat atau didengar hakim selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung, tidak perlu dibuktikan. Karena fakta atau peristiwa itu memang demikian adanya sehingga telah merupakan kebenaran yang tidak perlu lagi dibuktikan sebab hakim sendiri mengetahui bagaimana yang sebenarnya. Misalnya, tergugat

tidak datang menghadiri sidang yang telah ditentukan, penggugat tidak perlu membuktikan fakta tersebut sebab hakim sendiri mengetahuinya dan bahkan hal tersebut telah dicatat pula dalam berita acara. Atau misalnya apabila penggugat ataupun tergugat menyatakan pengakuan secara tegas di persidangan, peristiwa itu tidak perlu dibuktikan karena hakim mengetahui dan mendengar sendiri hal tersebut. Atau ketika tergugat menolak ataupun tidak mampu menunjukkan surat, dokumen asli maupun fotocopy alat bukti yang diajukannya, hal ini merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan, karena hakim sendiri melihat dan mengetahui sendiri hal tersebut melalui persidangan, bahkan hal tersebut tercatat dalam berita acara sidang.

4. Bukti Lawan (*Tegenbewijs*)

Salah satu prinsip dalam hukum pembuktian yaitu memberi hak kepada pihak lawan mengajukan bukti lawan. Pasal 1918 KUHPerdara menyatakan :

“Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.”

Dengan kata lain, Pasal 1918 KUHPerdara ini memberi hak kepadapihak lawan untuk mengajukan pembuktian sebaliknya terhadap pembuktian yang melekat pada putusan pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap. Pembuktian sebaliknya itulah yang dimaksud dengan bukti lawan atau *tegenbewijs*.

Dalam teori maupun praktek, bukti lawan selalu dikaitkan dengan pihak tergugat. Oleh karena itu, bukti lawan selalu diartikan sebagai bukti penyangkal (*contra-enquete*) yang diajukan dan disampaikan oleh tergugat di persidangan untuk melumpuhkan pembuktian yang dikemukakan pihak lawan. Adapun tujuan utama pengajuan bukti lawan selain untuk membantah dan melumpuhkan kebenaran pihak lawan, juga dimaksudkan untuk meruntuhkan penilaian hakim atas kebenaran pembuktian yang diajukan pihak lawan tersebut. Terdapat dua prinsip pokok yang harus diperhatikan sehubungan dengan penerapan bukti lawan. Prinsip yang pertama, semua alat bukti yang diajukan pihak lain, dalam hal ini penggugat, dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti lawan.

Prof. A.Pitlo menyatakan bahwa bukti lawan dapat dikemukakan juga dalam hal bukti yang diberikan mempunyai daya pembuktian wajib, Semua bukti dapat disangkal ataupun dilemahkan.⁴¹ Beliau juga menambahkan bahwa bukti lawan adalah bukti yang sama mutunya dan sama kadarnya dengan bukti. Alat yang dipakai untuk memberikan bukti lawan adalah sama dengan alat yang dipakai untuk memberikan bukti, dan daya alat-alat itu sama kuatnya. Prinsip yang kedua, tidak semua alat

⁴¹ Prof.Pilot, (1986), *Pembuktian dan Daluarsa*, Jakarta: PT. Intermasa. Hlm 135

bukti dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Hal ini tergantung pada ketentuan undang-undang. Apabila undang-undang menentukan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti itu bersifat menentukan (*beslissende bewijs kracht*) atau memaksa (*dwingende bewijs kracht*) maka alat bukti tersebut tidak dapat dibantah maupun dilumpuhkan dengan bukti lawan. Misalnya alat bukti sumpah pemutus (*beslissende eed*) yang disebut dalam Pasal 1929 KUHPerdara dan Pasal 182 RBg/155 HIR. Dengan begitu, bukti lawan hanya dapat diajukan terhadap alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan bebas (*vrijbewijs kracht*), seperti alat bukti saksi maupun alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) seperti akta otentik atau akta di bawah tangan.

Suatu hal yang perlu diperhatikan, pada dasarnya pengajuan bukti lawan harus berdasarkan asas proporsional. Artinya bahwa bukti lawan yang diajukan tidak boleh lebih rendah nilainya dari bukti yang hendak dilumpuhkan. Sehubungan dengan hal itu pula, dianggap beralasan menentukan syarat ataupun kadar bukti lawan yang dapat diajukan untuk melumpuhkan bukti yang diajukan pihak lawan yaitu :

- 1) mutu dan kadar kekuatan pembuktiannya paling tidak sama dengan bukti yang dilawan,
- 2) alat bukti lawan yang diajukan sama jenis dengan alat bukti yang dilawan,

3) kesempurnaan dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sama kuatnya.

Akan tetapi, persyaratan itu tidak mutlak apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain maka syarat tersebut dapat disingkirkan.

E. Tinjauan Umum tentang Perkara Perdata

Perkara perdata umum merupakan perkara mengenai perselisihan antar kepentingan perseorangan atau antara kepentingan antara suatu badan pemerintah dengan kepentingan perseorangan. Perkara perdata timbul karena terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang seperti diatur dalam hukum perdata.⁴²

Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan subjek hukum yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan misalnya perselisihan tentang jual beli dan sebagainya.

Dalam perkara perdata sudah pasti terdapat perselisihan, dalam hal ini ada yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan, dan ada yang disengketakan. Hal itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah. Jika perselisihan itu juga masih belum dapat diselesaikan dengan cara tersebut atau para pihak-pihak itu sendiri, maka diperlukan

⁴² R. Soeroso. (2011). *Perjanjian Dibawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 8

penyelesaian dari pihak ke tiga yang lebih kompeten, dalam hal ini adalah hakim dan instansi yang berwenang, dan tidak memihak pihak siapapun dalam memutuskan perselisihan atau sengketa tersebut.

Hakim di pengadilan tersebut bertugas menyelesaikan suatu perkara dengan jalan memeriksa dan mengadili seadil-adilnya pihak yang berselisih dalam suatu sidang yang terbuka umum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini hukum acara perdata. putusan hakim tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak yang berselisih.

Berdasarkan uraian di atas perkara perdata memiliki ciri-ciri sebagai berikut.⁴³

1. Berawal Dari Adanya Perselisihan
2. Terdapat Dua Belah Pihak yang Berperkara
3. Petitum gugatan Dan Putusan Hakim Bersifat Condemnatoir
4. Putusan Hakim Mengikat Kedua Belah Pihak dan saksi

Dalam perkara perdata ada beberapa perkara yang biasa terjadi dalam suatu lingkup masyarakat diantaranya adalah :

1. Kasus Hutang Piutang
2. Gugatan Wanprestasi
3. Gugatan Lelang Eksekusi
4. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
5. Gugatan Sengketa Kerja Sama

⁴³ <http://www.google.com/url?sa=t&ncr=perkaraperkaraperdat>, akses jam 10:23

6. Permohonan Ganti Nama
7. Pembetulan Asal Usul Orang
8. Gugatan Pencemaran Nama Baik dan lain sebagainya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian ini berbasis pada penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan dapat memudahkan penulis untuk mengadakan dan memperoleh data yang diperlukan. Pilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa institusi tersebut yang melaksanakan penegak hukum yang berkaitan dengan perkara pembuktian akta.

C. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini tertuju pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dan yang menjadi objek penelitian dan responden dalam penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus sebanyak 1 orang.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, berupa data-data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan, data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (*deft interview*).
2. Data sekunder, data yang dipergunakan untuk melengkapi data primer, Adapun data sekunder tersebut antara lain :
 - a. Merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu Peraturan Perundangan-undangan yang terkait dengan Kenotariatan.
 - b. Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu : Buku-buku ilmiah dan Makalah-makalah Hukum.

E. Teknik pengumpulan Data

Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk menjaring data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini pihak Hakim pengadilan Makassar.
2. Studi dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini pihak Notaris dan Pengadilan Negeri Makassar.

F. Teknik Analisis Data

Agar pengelolaan data primer dan sekunder seperti yang tersebut diatas dapat menjadi karya ilmiah yang terpadu dan sistematis, maka penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif lalu di deskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulanya

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata pada Putusan Nomor 241/Pdt.G/2014/PN.MKS

Ketentuan mengenai alat bukti tulisan/surat dalam hukum perdata telah diatur dalam Pasal 138,165,167 HIR/Pasal 164, 285, 305 Rbg dan Pasal 1867- 1894 KUHPerdata. Mengingat bahwa dalam hukum perdata alat bukti yang berbentuk tulisan merupakan alat bukti yang diutamakan, dalam hal ini kedudukan nya berada di nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya.

Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan dapat berupa akta. Akta adalah bukti tertulis yang diberi tanda tangan serta memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu perikatan, atau menjadi dasar suatu hak dengan ketentuan bahwa sejak semula akta ini disengaja dibuat untuk pembuktian.

Akta terbagi atas dua macam, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian, serta akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang.

Sedangkan akta di bawah tangan yaitu akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat yang

berwenang, serta akta yang semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.

Kekuatan pembuktian akta dapat dibagi ke dalam tiga macam, antara lain kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian materiil.⁴⁴

Kekuatan pembuktian lahir adalah suatu kekuatan pembuktian berdasarkan atas keadaan lahir, yakni suatu surat yang secara fisik terlihat seperti akta dan dianggap atau diperlakukan seperti akta sepanjang tidak dipungkiri keberadaannya atau tidak terbukti kebalikannya. Sehingga pembuktiannya bersumber pada kenyataan.

Kekuatan pembuktian formal adalah suatu kekuatan pembuktian secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul berapa suatu peristiwa hukum terjadi yang kemudian dibenarkan dengan pernyataan dan tanda tangan oleh para pihak yang bersangkutan. Sehingga pembuktiannya bersumber atas kebiasaan dalam masyarakat, bahwa orang menandatangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tercantum di atas tanda tangan tersebut adalah keterangannya.

Kekuatan pembuktian material adalah suatu kekuatan pembuktian yang membuktikan bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi, jadi memberi kepastian tentang materi akta.

⁴⁴ Wawancara dengan Muhammad Asri, Hakim, Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 11 Mei 2022 pukul 11.00.

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik, apabila terpenuhi syarat formil dan materil maka pada akta tersebut langsung mencukupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain. Langsung sah sebagai alat bukti akta otentik, pada Akta tersebut langsung melekat nilai kekuatan pembuktian yaitu sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Sedangkan kekuatan pembuktian lahir akta di bawah tangan menurut ketentuan Pasal 1876 KUHPerdara bahwa pada intinya para pihak bersangkutan (termasuk ahli warisnya) dalam akta di bawah tangan, diwajibkan mengakui atau memungkiri tanda tangannya. Dalam hukum acara perdata, apabila tanda tangan dan akta dipungkiri oleh para pihak yang bersangkutan maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan sebagai alat bukti wajib membuktikan kebenaran dari akta di bawah tangan tersebut dengan bantuan alat bukti lain seperti saksi, persangkaan dan pengakuan. Sebaliknya, apabila tanda tangan dan akta diakui oleh para pihak yang bersangkutan maka akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik yaitu sebagai bukti yang sempurna.

Dengan adanya pengakuan terhadap tanda tangan berarti bahwa keterangan akta yang tercantum di atas tanda tangan tersebut diakui pula. Hal ini dapat kita mengerti, karena biasanya seseorang yang menandatangani sesuatu surat ini untuk menjelaskan bahwa keterangan yang tercantum di atas tanda tangan adalah benar keterangannya. Karena

ada kemungkinan bahwa tanda tangan dalam akta di bawah tangan tidak diakui atau diingkari, maka akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan bukti lahir.⁴⁵

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti di pengadilan dalam proses persidangan khususnya perdata terletak pada antara kedua pihak tersebut. Di mana para pihak tidak memungkiri dan mengakui adanya perjanjian tersebut (mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian yang dibuat). Sebagaimana diatur dalam pasal 1867 KUHPerdata yang berbunyi “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan”, dan kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan Hakim.⁴⁶

Menurut hemat penulis, pertimbangan hakim yang dimaksud didasarkan kepada teori kekuatan pembuktian lahir, formil dan materiil. Bahwa apabila suatu akta di bawah tangan memenuhi ketiga teori kekuatan pembuktian tersebut maka dapat dikatakan akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Dengan demikian, akta di bawah tangan pada Putusan Nomor 241/Pdt.G/2014/PN.MKS yang diajukan oleh Tergugat telah dipungkiri oleh pihak Penggugat. Sehingga akta di bawah tangan tersebut bukanlah alat bukti yang sempurna karena tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir dengan bobot kekuatan pembuktian yang jauh lebih rendah dibandingkan bukti otentik sebagai bukti lawan yang diajukan oleh Penggugat.

⁴⁵ Teguh Samudra, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, P.T Alumni, Bandung 2004. Hlm 52

⁴⁶ *Ibid.* hlm 54

B. Akibat Hukum dari Pengajuan Alat Bukti Akta Dibawah Tangan pada Putusan Nomor 241/Pdt.G/2014/PN.MKS

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam peradilan perdata terletak pada pengakuan para pihak terhadap isi dari akta tersebut, bahwa kekuatan pembuktian akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik sepanjang para pihak tidak memungkiri dan mengakui adanya perjanjian tersebut termasuk pula mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian yang dibuat. Sedangkan apabila kebenaran tanda tangan dalam akta di bawah tangan di sangkal akan kebenarannya maka akta tersebut harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan alat bukti yang lain seperti saksi, persangkaan dan pengakuan.

Dalam Putusan Nomor 241/Pdt.G/2014/PN.MKS. Diawali dengan saling megklaim hak atas kepemilikan sebidang tanah seluas 380 M² , pihak tergugat atau pbanding **Mei Tjen Alias meyche Chanriany** 52 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Saddang baru Nomor 42 B dan 42 c, RT.006, RW.003, Kelurahan Barabaraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sedangkan lawan. **JAYA ASLIM**, 34 tahun, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan Komp. PU Nomor 39 D, RT.001,RW.001 Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Diketahui bahwa alat bukti yang dimiliki oleh si tergugat adalah akta di bawah tangan sedangkan alat bukti yang dimiliki penggugat adalah akta jual beli yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT ELLEN RUMAMBI, SH.,MKn atas sebidang tanah tersebut.

Pada hakikatnya, alat bukti di bawah tangan bisa diajukan dalam persidangan, dengan catatan para pihak tidak memungkiri isi dari akta di bawah tangan tersebut dan didukung dengan bukti lain, misalnya keterangan saksi.⁴⁷

Pengajuan alat bukti akta di bawah tangan tidak secara otomatis bisa dibenarkan, dalam hal ini harus dipertimbangkan faktor-faktor pengakuan oleh para pihak.⁴⁸

Majelis hakim dalam pertimbangannya menerangkan bahwa telah terjadi jual beli antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat sebagaimana Akta Jual Beli No. 433/2012 Tanggal 05-06-2012, dan akta jual beli ini sendiri telah ditindak lanjuti dengan telah dilakukannya balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 20091/Barabaraya Selatan. Adapun bukti akta di bawah tangan yang diajukan tergugat yang didukung oleh keterangan saksi Arnianti Syarifuddin bahwa saksi melihat Tergugat menandatangani nota kosong dinilai tidak dapat melemahkan bukti otentik yang dimiliki pihak penggugat karena akta othentik memiliki pembuktian sempurna dan mengikat yang terdapat pada akta othentik itu sendiri, sementara akta dibawah tangan sendiri tidak melekat daya kekuatan pembuktian luar, tetapi hanya terbatas pada daya kekuatan pembuktian formil dan materiil dengan bobot kualitas yang jauh lebih rendah dibanding dengan akta otentik.

⁴⁷ Wawancara dengan Muhammad Asri, Hakim, Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 11 Mei 2022 pukul 11.00.

⁴⁸ Wawancara dengan Muhammad Asri, Hakim, Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 11 Mei 2022 pukul 11.00.

Maka diketahui bahwa Penggugat dengan jelas memungkiri akta di bawah tangan yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana Penggugat telah mengajukan bukti otentik sebagai bukti lawan. Artinya, akta di bawah tangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir. Adapun kehadiran saksi untuk membuktikan akta di bawah tangan tersebut juga tidak dapat melemahkan daya pembuktian dari akta otentik yang sempurna dan mengikat.

Dalam memposisikan alat bukti akta di bawah tangan yang diajukan Tergugat, majelis hakim pada perkara *a quo* menganalisis syarat-syarat penilaian kekuatan pembuktian, yakni kekuatan pembuktian lahir, formil dan materiil. Dari analisa itu kemudian dibandingkan dengan alat bukti otentik yang diajukan Penggugat yang melahirkan suatu putusan yang memenangkan pihak Penggugat karena memiliki alat bukti yang daya pembuktiannya jauh lebih kuat dibandingkan bukti akta di bawah tangan yang diajukan oleh Tergugat.

Dengan demikian, akibat hukum dari pengajuan akta di bawah tangan sebagai alat bukti adalah sah tetapi tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna karena tidak memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap, dalam hal ini tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akta dibawah tangan pada Putusan Nomor 241/Pdt.G/2014/PN.MKS yang diajukan oleh Tergugat telah dipungkiri oleh pihak Penggugat. Sehingga akta dibawah tangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir dengan bobot kekuatan pembuktian yang jauh lebih rendah dibandingkan bukti otentik sebagai bukti lawan yang diajukan oleh Penggugat.
2. Akibat hukum dari pengajuan akta dibawah tangan sebagai alat bukti adalah sah tetapi tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna karena tidak memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap, dalam hal ini tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir.

B. Saran

1. Supaya masyarakat dapat mengidentifikasi faktor-faktor penilaian kekuatan pembuktian yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian suatu akta di bawah tangan.
2. Supaya memerhatikan daya pembuktian serta akibat hukum dari pengajuan alat bukti tertulis khususnya alat bukti akta di bawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Departemen agama, 2008, ***Al-Qur'an dan Terjemahan***, CV Penerbit Diponegoro, Bandung.
- Achmad Ali & Wiwie Heryani. (2012) ***.Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata***. Jakarta. Kencana.
- Alfitra, (2002), ***Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia***, Bandung: Penebar Swadaya Grup.
- Ali Imron & Muhammad Iqbal, (2019), ***Hukum Pembuktian***. Banten. Unpam Press.
- Darwan Prinst, (1998), ***Hukum Acara Pidana Dalam Praktik***. Jakarta. Djambatan.
- Dwi Handayani, (2022). ***Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Perdata***, Makassar. Edu Publisher.
- G.H.S. Lumban Tobing. (1996). ***Peraturan Jabatan Notaris***. Jakarta. Erlangga.
- Habib Adjie. (2009). ***Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris***, Bandung. Refika Aditama.
- Helni Sapa. (2013). ***"Analisa Tentang Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan"***. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Martiman Prodjohamidjojo, (1984), ***Komentar atas KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana***, Jakarta. Pradnya Paramitha.
- Moh. Taufik Makarao, (2009), ***Pokok-pokok Hukum Acara Perdata***, Jakarta: Rineka Cipta
- M. Yahya Harahap. (2005). ***Hukum Acara Perdata***. Jakarta. Sinara Grafika.
- Harahap. (2011). ***Hukum Acara Perdata***. Jakarta. Sinar Grafika.
- Peter De Cruz. (2010). ***Perbandingan Sistem Hukum; Common Law, Civil Law dan Socialist Law***. Jakarta. Nusa Media.

Prof.Pilot, (1986), **Pembuktian dan Daluarsa**, Jakarta: PT. Intermasa.

Richard Cisanto Palit, (2015), **Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan**, Jurnal *Lex Privatum*, 3 (2), hlm 137-145.

R.Soeroso,(2011), **Perjanjian Dibawah Tangan**, Jakarta: Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo. (2009), **Hukum Acara Perdata Indonesia**. Yogyakarta. Liberty.

Syahrudin Nawi & Salle, (2021), **Sosiologi Hukum & Teori Efektifitas Hukum**, Makassar. Kretakupa Print.

Teguh Samudra, (2004), **Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata**, Bandung. P.T. Alumni

Teguh subekti. (2004). **Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata**. Bandung. Sinar Grafika.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Burgerlijk Wetboek (BW atau KUH Perdata).

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / *Rechtsreglement buitengewesten* (RBg).

Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering (RV)

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Sumber Internet

<http://litigasi.co.id/post/jenis-alat-buktidalam-hukum>.

<https://www.renratopan.com/2019/09/22/kekuasaan-kehakiman-di-indonesia/>

<https://www.neliti.com/publications/150428/tinjauan-yuridis-legalisasi-akta-di-bawah-tangan-oleh-notaris>.

<https://manplawyers.co/2019/09/18/prinsip-prinsip-dasar-pembuktian-dalam-hukum-acara-perdata/>